Digital Repository Universitas Jember

PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENERIMA PENSIUN PADA PT. TASPEN (Persero) CABANG JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Pada FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER Oleh: **MEILANI RAHMAWATI** NIM: 000903101077 Figurali Klass 336.24 Terima (g.: Ran No. Induk. Pengkatalog: Dosen Pembimbing: Drs. TOTOK SUPRIYANTO NIP. 130 605 111

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Meilani Rahmawati
NIM : 000903101077
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENERIMA PENSIUN PADA PT TASPEN (Persero) CABANG JEMBER.

> Jember, 19 Januari 2004 Menyetujui, Dosen Pembimbing

Drs. TOTOK SUPRIYANTO NIP. 130 605 111

Un my

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Meilani Rahmawati
NIM : 000903101077
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 21 ATAS PENERIMA PENSIUN PADA PT. TASPEN (Persero) CABANG JEMBER

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Januari 2004 Jam : 13.00 WIB

Bertempat : Di FISIP Universitas Jember

(Ketua)

Dan telah dinyatakan Lulus

Panitia Pengui

1. Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIP 131 658 389

2. Drs. TOTOK SUPRIYANTO (Sekretaris)

NIP 130 605 111

3. Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, MSi (Anggota)

NIP 131 832 302

1

Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan.

Mengesahkan

Dis. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832



KATA PENGANTAR

hmanirrohim

ah mengucap Allhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas ahmat- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan a Nyata (PKN) ini. Laporan PKN ini ditulis dengan tujuan untuk dah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas pun laporan ini berjudul "Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran PPh pasal 21atas Penerima Pensiun pada PT. TASPEN (Persero) er."

s menyadari bahwasanya dalam penulisan laporan ini masih banyak lan kekhilafannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat angat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

sakan suatu kenyataan bahwa penulisan laporan ini tidaklah akan aikan dengan baik tanpa adanya pihak yang memberikan bimbingan yang sangat berharga. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula ucapkan terima kasih pada yang terhormat:

Ors. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tas Jember

Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

ors. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III, sen Wali Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tas Jember

Ors. Totok Supriyanto selaku Dosen pembimbing yang telah kan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat ikan ajakan
yawati
senang
emannampu
an dan

SWT erikan dapat

MOTTO

lah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak idak menuduh bahwa kita nidup tidak berguna.

Berita Pajak 1379/ XXXI/ 15 September 1998

n sabar dan sholat menjadi pembantunya (untuk mencapai citai karena dengan sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, apkan hati menjadi benteng dari berbuat salah dan selalu prong berbuat baik, sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang yang sabar

(Al Bagarah 153)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucap Allhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Laporan PKN ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) dalam bidang perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Adapun laporan ini berjudul "Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21atas Penerima Pensiun pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember."

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan kekhilafannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Merupakan suatu kenyataan bahwa penulisan laporan ini tidaklah akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak yang memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih pada yang terhormat:

- Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
- Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III, dan Dosen Wali Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Bapak Drs. Totok Supriyanto selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan

Digital Repository Universitas Jember

- Seluruh Dosen dan karyawan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Bapak Wiharto selaku Kepala Cabang dan Seluruh Karyawan dan Karyawati PT TASPEN (Persero) Cabang Jember
- Sahabatku, QQ, Vita, Uli, Krucil yang selalu menemaniku baik senang maupun susah dan terima kasih atas kebaikannya selama ini dan temantemanku D. III Perpajakan khususnya angkatan 2000
- Almamater yang kubanggakan, terima kasih untukmu semoga mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

Serta kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah memberikan bantuan semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa, kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga laporan PKN ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin

Jember, Januari 2004

Penulis

DAFTAR ISI



		11
PE	NGESAHAN	iii
PE	RSEMBAHAN	ív
	OTTO	v
	NTAR	vi
	······	vii
	EL	X
M	BAR	xi
	PIRAN	X
	LUAN	1
	elakang	1
	dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	1
		3
	Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
	Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
	AN UMUM PERUSAHAAN	.4
	Singkat dan Landasan Hukum Taspen	4
rir	nya PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember	6
tui	r Organisasi dan Uraian Mengenai Taspen	7
	Struktur Organisasi	7
	Uraian Tugas	8
	Aktifitas PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember	13
	Progran Pensiun	13
	Program Tabungan Hari Tua	16
	Karyawan	17

epository Universita

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

Tabe	1		Halama	n
	1	Ĭ.	Jumlah Karyawan Berdasarkan Jaatan	100
	2	20	Jumlah Karyawan Berdasarkan Status dan Pendidikan18	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halan	
1.	Sruktur Organisasi PT TASPEN (Persero) Cabang Jember	

DAFTAR LAMPIRAN

Lam	piran	Halaman
1.	Daftar Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
2.	Surat Tugas Program Praktek Kerja Nyata dari	
	PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember	43
3.	Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata	44
4.	Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata pada PT. TASPEN	
	(Persero) Cabang Jember	45
5.	Daftar Kegiatan Bimbingan/ Konsultasi Laporan Akhir	46
6	Bukti penerimaan Surat SPT Masa PPh pasal 21 Bulan	
	Oktober 2003	47
7	Bukti Pemotongan PPh padal 21 Bulan Oktober 2003	48
8	Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21 dan 26 Tahun 2003	
	Bulan Oktober 2003	49
9	Surat pengajuan SP4 model A (Pensiunan sendiri)	50
10	Surat pengajuan Sp4 model B pensiunan aktif (meninggal)	51

PERPUSTAKAAN

I. PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Seluruh lapisan masyarakat perlu mengenal pajak secara benar Jelas dan himengerti. Aparat pajak (fiscus) harus menyakinkan masyarakat bahwa wajib pajak yang patuh memenuhi kewajiban pajaknya merupakan Patriot Bangsa yang mempunyai andil besar dalam mengisi kemerdekaan peran serta dalam pembangunan nasional. Hubungan perpajakan harus melibatkan semua pihak, paik masyarakat maupun pemerintah. Apabila aparat Pemerintah dapat memberikan contoh dan Oleh karena pelayanan yang memuaskan, maka secara idak langsung memberikan pengaruh positif terhadap citra perpajakan.

Misi utama dalam sistem perpajakan adalah adalah pengumpulan dana utuk pembiyaan Pemerintah dan pembangunan seoptimal mungkin dengan pembebanan yang adil dan merata ke segenap lapisan masyarakat sesuai dengan tetentuan yang berlaku. Mencapai sasaran secara efektif dan efisien maka tebijakan perpajakan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan ekonomi, osial, dan politik nasional maupun global.

Berangkat dari sisi pajak sebagai sarana untu pembangunan nasional ndonesia seutuhnya tampak menjadi nyata bahwa sektor pajak saat ini telah nampu memberikan andil yang cukup besar. Setelah melewati perjalanan waktu rang cukup lama, pada akhirnya fungsi pajak semakin nyata mampu berkiprah lalam pembangunan di segala bidang apa lagi sekedar memenuhi kebutuhan dana rembangunan saja, namun lebih dari itu sudah turut mengambil bagian dalam nengatur derap pembangunannya sendiri. Pemikiran dan analisis kebijaksanaan perpajakan agar dapat berjalan dengan baik.

Masalah-masalah perpajakan dengan segala aspek serta penghitungan, elaporan dan penyetorannya masyarakat khususnya wajib pajak sampai saat ini nasih perlu banyak penerangan atau penyuluhan. Dilihat dari sisi perundang undangan yang sedemikian banyak dan berkembang dinamis menyesuaikan ondisi perekonomian yang ada, jelas berbagai hal perlu secara kontinyu dan erkesinambungan.

kontinyu dan berkesinambungan. Apabila masyarakat sudah betul – betul paham, selain pajak membudaya di masyarakat juga hasil akhir yang bisa dipetik Pemerintah adalah sektor pajak yang benar atau sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Salah satu penerimaan pajak yang cukup penting peranannya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong dan di setor melalui pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU No. 17 tahun 2000. Perusahaan atau pemberi kerja yang memberi penghasilan kepada pekerja wajib melaporkan jumlah penghasilan yang dibayar dan PPh pasal 21 yang terutang dalam SPT Masa atau Tahunan PPh pasal 21. Besarnya penghasilan pekerja yang dipotong dan dilaporkan dalam SPT PPh pasal 21 boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, sebaliknya bagi pekerja yang menerimanya di anggap sebagai obyek pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima pekerja sampai dengan sebesar UMR pada akhirnya di tanggung oleh pemerintah. Semuanya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 dan aturan pelaksanaannya yang berupa Keputusan Menteri Keuangan No 229 / KMK. 04 / 1997 tanggal 16 Mei 1997 serta SE DIRJEN PAJAK No. SE 04/PJ.431/1997 yang intinya adalah bahwa Pemerintah menanggung PPh atas penghasilan yang diterima pekerja sampai sebesar UMR di daerah masingmasing.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi sosial, PT. TASPEN (persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri, dengan tujuan meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri/Peserta dan keluarganya melalui Asuransi Sosial Pegawai Negeri sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya yang akan mengakhiri pengabdiannya kepada Negara.

Sesuai penjelasan di atas, berarti juga tujuan utama didirikan PT. TASPEN (persero) Cabang Jember adalah untuk menangani kesejahteraan hari tua bagi pegawai negeri yang telah memasuki masa pensiun beserta keluargannya di wilayah Jember dan daerah-daerah lain berdasarkan daerah jangkauannya. Oleh

epository Universita 3

nakan annya. ulisan unjang pajak

SPEN

rsero) engan

jakan

ongan

mbah

oloma akan Landasan hukum pengelolaan jaminan hari tua atau program yang dikelola oleh PT. TASPEN (Persero) adalah:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, PT. TASPEN (Persero) ditugaskan pula sebagai salah satu badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 2). Melalui Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil, jaminan hari tua pegawai negeri sipil yang dikelola PT. TASPEN (Persero) lebih ditingkatkan selain Asuransi Hari Tua atau Tabungan Hari Tua/ THT juga termasuk Dana Pensiun bagi pegawai negeri.
- 3). Dengan Surat Keputusan Menteri Keungan RI No. 822/KMK. 03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986, mulai tanggal 1 Januari 1987, PT. TASPEN (Persero) mendapat tugas melayani pembayaran pensiun sebagai proyek percontohan di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 842.1-1402 tanggal 14 Nopember 1987 maka mulai tanggal 1 Januari 1988 PT, TASPEN (Persero) melakukan pembayaran pensiun di wilayah Sumatera sebagai kelanjutan pembayaran pensiun di Propinsi Bali dan Nusa Tenggara.

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 812/KMK. 03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan SK Menteri Dalam Negeri No.842.1-755 tanggal 27 September 1988, mulai tanggal 1 April 1989 PT. TASPEN (Persero) melaksanakan pembayaran pensiun di wilayah Jawa dan Madura.

Dalam upaya perluasan pembayaran pensiun di seluruh wilayah Indonesia maka sejak April 1990 PT. TASPEN (Persero) telah melaksanakan Pembayaran pensiun di seluruh propinsi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Timor-Timur.

2.2 Berdirinya PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan mengurangi permasalahan pelayanan yang terpusat pada kantor cabang PT. TASPEN (Persero) di tingkat Propinsi, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Muda Keuangan RI tanggal 24 Nopember 1989 Nomor S- 181/MMK/1989, telah ditetapkan 11(sebelas) kantor cabang PT. TASPEN (Persero) di wilayah Pulau Jawa dan Madura yang mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari 1990. Sebelas kantor cabang tersebut antara lain berada di Jember.

PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember yang berkedudukan di Jalan Riau Kotak Pos 197 merupakan kantor cabang tipe Bank, dengan wilayah kerja eks Karisidenan Besuki meliputi:

- 1). Wilayah kerja Kabupaten Jember;
- 2). Wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi;
- 3). Wilayah kerja Kabupaten Situbondo;
- 4). Wilayah kerja Kabupaten Bondowoso;
- 5). Wilayah kerja Kota Administrasi Jember.

Untuk melaksanakan misi dari perusahaan,PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh peserta sehingga setiap peserta mandapat seoptimal mungkin dan secara kronologis proses pelayanan dilakukan dengan motto 4T yaitu

TEPAT ORANG, benar-benar orang yang berhak;

TEPAT WAKTU, one day service

TEPAT JUMLAH, tanpa ada potongan dan pungutan

TEPAT TEMPAT, sedapat mungkin mendekatkan diri dengan tempat kediaman para peserta

- Struktur Organisasi PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember berbentuk Struktur Organisasi garis dan staff (Line and staff organization) Sruktur Oraganisasi dan Uraian Mengenai PT.TASPEN (Persero) Cabang Jember 2.3.1
- PELAKSANA INFORMASI KABID Digital Re PERSONALIA PELAKSANA KASIE KABID PERSONALIA DAN UMUM PELAKSANA UMUMU KASIE PT. TASPEN (Persero) CABANG JEMBER KASIE KEU STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA KEPALA CABANG KABID KEUANGAN KASIE ADM KEU PELAKSANA PEMASARAN (DPP) KASIE DATA PESERTA & PELAYANAN PELAKSANA KABID Fungsional Struktural PENETAPAN KASIE KLIM PENGENDAL PELAKSANA ASISTEN

Gambar 1: Struktur Organisasi PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember Sumber : PT TASPEN (Persero) Cabang Jember, Oktober 2003

2.3.2 Uraian Tugas

Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

(1). Kepala cabang

- a. mengkoordinasi seluruh kegiatan di kantor cabang sesuai dengan program kerja dan besarnya anggaran yang di tetapkan;
- b. menyelenggarakan pelayanan Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun;
- c. mengajukan usul perbaikan system dan prosedur penyelenggara pelayanan
- d. meneliti kebenaran perhitungan dan pembayaran santunan Tabungan Hari
 Tua dan pensiun di kantor cabang
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di unit kerjanya
- f. merekomendasikan dan penyetujuan permohonan dana untuk kegiatan operasi di kantor cabang
- g. membuat laporan berkala untuk dilaporkan kepada kepala kantor wilayah

(2). Kepala bidang pelayanan

- a. membantu atasan dalam mengkoordinasi system penelitian perhitungan dan pembayaran santunan Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, Asuransi Multi Sejahtera serta Asuransi Ekaguna Sejahtera.
- b. meyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan Dwi program Taspen,
 Asuransi Multi Guna Sejahtera dan Asuransi Ekaguna Sejahtera;
- memberikan penjelasan-penjelasan kepada pensiunan
- d. menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen pengajuan SPP klim.
- e. menggarakan kegiatan penelitian perhitungan dan pembayaran santunan Tabungan Hari Tua (THT), pensiunan, Asuransi Multi Guna Sejahtera, serta Asuransi Ekaguna Sejahtera
- f. melaksanakan penelitian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di unit kerjanya;
- g. membuat laporan berkala untuk dilaporkan kepada kepala cabang

(3). Kepala seksi penetapan klim

- a. menyiapkan data untuk melaksanakan administrasi dan penilaian persyaratan permohonan pembayaran program Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun
- b. meneliti keabsahan lebih lanjut terhadap SP4, THT dan mengusulkan SK janda/duda/yatim piatu serta menetapkan besarnya santunan SP4, THT yang dibayarkan.
- melaksanakan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai yang berada di unit kerjanya
- d. melaksanakan kegiatan seksi penetapan klim kepada kepala bidang pelayanan
- e. menyelenggarakan hubungan ke dalam dengan unit kerja di lingkungan
 PT. TASPEN (Persero) cabang Jember dan hubungan keluar dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan bidang pelayanan;
- f. membuat laporan berkala untuk dilaporkan kepada kepala bidang pelayanan

(4). Kepala seksi daftar peserta dan pemasaran

- a. menyelenggarakan penelitian, administrasi, evaluasi dan pemeliharaan surat pembayaran pensiun, THT, Asuransi Multi Guna Sejahtera serta Asuransi Ekaguna Sejahtera;
- b. membuat perhitungan sesuai dengan penetapan tabel dan faktorfaktor/kompunen-komponen yang mempengaruhi sebagai dasar pembayaran klim dan melakukan penyesuain perhitungan THT, Pensiun, Asuransi Multiguna Sejahtera dan Asuransi Ekaguna Sejahtera;
- menyelenggarakan hubungan ke dalam dengan unit kerja yang ada dalam lingkungan PT.TASPEN (Persero) Cabang Jember dan hubungan keluar dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan administrasi peserta;
- d. meneliti dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan seksi daftar peserta dan pemasaran;

- e, melaksanakan penelitian pembinaan dan peningkatan mutu pegawai yang berada di unit kerjanya
- f. membuat laporan berkala untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan

(5). Kepala Bidang Keuangan

- a. membantu atasan dalam mengkoordinasi dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan keluar masuknya kas (cash flow)
- b. mempersiapkan penyediaan dana untuk Dwi Program Taspen pembayaran lainnya (Asuransi Multiguna Sejahtera dan Asuransi Ekaguna Sejahtera)
- c. menyusun penarikan/penyetoran sesuai kebutuhan kantor cabang serta mengesahkan pembayaran rutin, pembayaran santunan Dwi Program Taspen, Asuransi Multiguna Sejahtera dan Asuransi Ekaguna Sejahtera
- d. membuat, menerima dan menyusun rangkuman SPJ2P Dapem dari bendaharawan pensiun;
- e. mengawasi penyelenggaraan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas kantor cabang;
- f. melaksanakan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai yang berada di unit kerjanya;
- g. membuat laporan berkala untuk di laporkan ke Kepala Cabang.

(6). Kepala Seksi Keuangan

- a. mempersiapkan penyediaan dana yang cukup untuk membayar klim dan pembayaran lainnya;
- b. melakukan verifikasi sebagai pra audit terhadap transaksi keuangan perusahaan di kantor cabang;
- menerima dan mengeluarkan uang sesuai dengan bukti yang telah disahkan otorisator;
- d. mengawasi penyelenggaraan dalam seksi keuangan kepada Kepala Bidang Keuangan;
- e. melaksanakan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di unit kerjanya.

(7). Kepala Seksi Administrasi Keuangan

- a. menyiapkan dana untuk keperluan administrasi dan menyusun laporan keuangan di kantor cabang;
- b. melakukan rekonsiliasi bank dan pengecekan terhadap pembukuan Dwi Program Taspen, Asuransi Multiguna Sejahtera serta Asuransi Ekaguna Sejahtera;
- melaksanakan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai yang berada di unit kerjanya;
- d. mengawasi penyelenggaraan kegiatan dalam seksi administrasi keuangan kepada Kepala Bidang Keuangan;
- e. membuat laporan berkala untuk di laporkan kepada Kepala Bidang Keuangan.

(8). Kepala Bidang Personalia dan Umum

- a. melaksanakan kegiatan kesekretariatan, kehumasan dan kearsipan di kantor cabang;
- b. membantu atasan dalam mengkoordinasi kegiatan di bidang umum;
- mengesahkan daftar gaji, tunjangan dan potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengawasi penyelenggaraan administrasi di bidang personalia dan umum ;
- e. melaksanakan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di unit kerjanya.

(9). Kepala Seksi Umum

- a. menyelenggarakan kegiatan kehumasan, kesekretariatan dan kearsipan di kantor cabang;
- b. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan mekanik termasuk mengamankan dokumen milik perusahaan;
- mengadakan penggandaan, penyimpanan inventaris, distribusi dan pemeliharan perlengkapan atas peralatan kantor;
- d. melaksakan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai yang berada diunit kerjanya;

- e. mengawasi penyelenggaraan kegiatan seksi umum ;
- f. membuat laporan berkala untuk di laporkan kepada Kepala Bidang Personalia dan Umum.

(10). Kepala Seksi Personalia

- a. menyiapkan data untuk menyelenggarakan administrasi personalia serta menetapkan pemberian fasilitas bagi para pegawai dan keluarganya;
- b. menyiapkan dan menjamin kerahasiaan data/dosir pegawai;
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan mental pegawai yang ada dikantor cabang;
- d. mengawasi penyelenggaraan kegiatan seksi personalia;
- e. melaksakan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai yang ada di unit kerjanya;
- f. membuat laporan berkala untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang
 Personalia dan Umum .

(11). Fungsional Pengembangan Sistem Informasi

- a. mengkoordinasi pengolahan data, pengadministrasian dan memelihara data peserta Dwi Program Taspen, Asuransi Multiguna Sejahtera serta Asuransi Ekaguna Sejahtera dengan menggunakan komputer;
- b. menyelengarakan hubungan kedalam lingkungan PT. TASPEN (Persero) dan hubungan keluar dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan pengolahan data;
- c. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengolahan data;
- d. melaksakan penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai yang berada di unit kerjanya;
- e. mengawasi penyelenggaraan kegiatan di unit kerjanya;
- f. membuat laporan berkala untuk dilaporkan kepada Kepala Cabang

(12). Ajun Arsiparis

- a. menyimpan dokumen-dokumen penting perusahaan;
- b. menyimpan dan memusnahkan arsip;
- c. membuat laporan berkala untuk dilaporkan kepada Kepala Cabang

(13). Honor Ex ABRI

Pegawai honor ex ABRI ini berada di bawah seksi umum yang bertugas sebagai satpam PT. TASPEN (Persero) cabang jember, dimana sistem kerjanya berdasarkan system kontrak.

2.3.3 Aktivitas PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember

PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember merupakan perusahaan jasa yang mengutamakan pelayanan pada umum dalam melaksanakan Usahanya. Lingkup usaha PT. TASPEN (Persero) adalah dalam bidang Asuransi Sosial seperti tertuang dalam aturan pemerintah Nomor 26 th 1981, Bab II, Pasal II yaitu; maksud dan tujuannya adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua pegawai negri sipil, dengan tujuan "Meminimalkan nilai santunan dan kualitas pelayanan Asuransi dan pensiunan kepada peserta" dapat di capai melalui:

- 1). Penyerahan santunan tepat orang, waktu jumlah dan tempat.
- 2). Meningkatkan mobilitas , likuidasi dan stabilitas perusahaan.
- Penerapan teknologi canggih.
 Sedangkan perincian kegiatan yang dilakukan PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember
 - (1). Program pensiun
 - (2). Program Tabungan Hari Tua atau (THT)

2.3.4 Program Pensiun

Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada militer untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun (Direktorat PT, TASPEN, 1997:23).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahuntahun dalam dinas pemerintah (Direktorat PT.TASPEN,1997:23)

Tujuan dari Program Pensiun adalah untuk memberikan jaminan hari tua bagi pegawai negeri atau peserta Taspen pada saat mencapai usia pensiun dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya seta pengabdiannya kepada negara.

Kantor cabang utama/kantor cabang PT. TASPEN (Persero) melaksanakan pembayaran pensiun (tunjangan bersifat pensiun/uang tunggu/pensiun pertama atau bulanan kepada:

- a). Pensiun Pegawai Negeri Sipil pusat termasuk janda/duda dan yatim piatunya serta uang tunggu.
- b). Pensiun Pejabat Negara termasuk janda/duda dan yatim piatunya.
- c). Pensiun ABRI, termasuk janda/duda dan yatim piatunya.
- d). Tunjangan Veteran (Pejuang dan Pembela kemerdekaan RI) dan jandanya.
- e). Tunjangan Perintis Kemerdekaan RI, termasuk janda/duda dan yatim piatunya.
- f). Tunjangan bekas anggota KNIP,termasuk janda dan dudanya.
- g). Pensiun Pegawai Negri Sipil Daerah Otonomi, termasuk janda/duda/yatim piatu dan uang tunggu.

Kewajiban Peserta Program Pensiun atau Pensiunan adalah

- Membayar premi berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 1997 sebesar 4,75% dari penghasilan (Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak) dalam satu bulan;
- (2). Wajib menyampaikan daftar susunan keluarga
 - Setiap dua tahun sekali atau setiap tahun ganjil, apbila tidak ada perubahan susunan keluarga.
 - Setiap saat, bila terjadi perubahan susunan keluarga.
- (3). Penerima Pensiun Wajib menyampaikan Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) setiap tahun ganjil untuk pensiun yang di bayarkan melalui rekening bank atau giro pos.

(4). Wajib menyampaikan surat keterangan sekolah / kuliah baik anak yang mendapat tunjangan, apabila anak sudah berumur 21 th tetapi belum 25 th dan masih sekolah / kuliah.

Hak- hak Pensiun yang di bayarkan kepada Peserta Program Pensiun terdiri dari :

- a. Pensiun sendiri
 - Hak pensiun yang dibayarkan kepada peserta program pensiun atau pegawai yang di berhentikan dengan hormat dan telah mencapai usia pensiun.
- b. Pensiun Janda atau Duda
 Hak Pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda penerima pensiun
- Pensiun Yatim Piatu
 Hak Pensiun yang dibayarkan kepada Anak pegawai pewaris pensiun yang memenuhi syarat
- d. Pensiun Orang Tua
 Hak pensiun yang dibayarkan kepada orang tua atau pegawai negeri /
 ABRI / POLRI yang meninggal dengan tidak meninggalkan istri /
 suami / anak.
- e. Penerima Uang Tunggu

Pensiun berhak mendapat hak pensiunnya jika terdapat hal- hal lain seperti berikut:

- Bila mengalami kekurangan uang pensiun karena mengalami penambahan susunan keluarganya, misal; bila pensiun mempunyai anak laki dengan melampirkan surat lahir atau surat keterangan sekolah / kuliah bila anak berusia 21 th tetapi belum 25 th dan masih kuliah / sekolah (jumlah anak maksimal 2 orang)
- Bila mengalami kekurangan uang pensiun karena kenaikan pokok pensiun.

- Jika mengalami kekurangan uang pensiun karena kelebihan potongan hutang .
- 4). Bila pensiun 3 bulan tidak di ambil.
- 5). Bila ingin pindah kantor bayar pensiun.

Mutu pelayanan kepada peserta Taspen merupakan faktor yang sangat penting dan utama bagi PT. TASPEN (Persero), khususnya kepada penerima pensiun, pembayaran pensiun bulanan diserahkan kepada penerima pensiun. Para pensiun dapat memilih sah satu Kantor Bayar Pensiun yang di sediakan oleh PT TASPEN (Persero) yaitu;

- a. BRI
- b. Bank Pembangunan Daerah
- c. Kantor Pos dan Giro
- d. Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)
- e. BTPN
- f. Bank Mandiri

Untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan pensiun PT TASPEN (Persero) menghimbau agar penerima pensiun dapat memanfaatkan jasa pelayanan rekening bank atau giro dengan keuntungan antara lain;

- Pengambilan uang pensiun tidak terbatas dengan waktu dan dapat diambil kapan saja mulai tanggal 1 sampai akhir bulan
- Penganbilan tersebut dapat dilakukan pada bank yang terdekat sesuai pilihan pensiun.
- c. Uang pensiun yang tidak diambil beberapa bulan ber turut-turut dapat diambil sekaligus tampa harus mutasi, bahkan uang pensiun yang mengendap di bank akan memperoleh jasa bank yang bersangkutan.

2.3.5. Program Tabungan Hari Tua

Program ini merupakan salah satu program Asuransi yang di selenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sejak tahun 1961, terdiri dari ;

a. Asuransi Dwiguna adalah

Jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada saat berhenti bekerja atau kepada ahli warisnya pada saat peserta meninggal dunia.

b. Asuransi Kematian adalah

Jenis Asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta apabila istri atau suami atau anak meninggal dunia atau kepada ahli waris apabila meninggal dunia.

Peserta Program Tabungan Hari Tua terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dari Daerah Otonomi (tidak termasuk PNS dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan)
- b. Pejabat Negara
- c. Pegawai beberapa Badan Milik Negara (BUMN)

2.3.6 Karyawan

PT. TASPEN (Persero) cabang Jember memiliki karyawan sebanyak 39 orang, sedangkan formasi karyawan PT. TASPEN (Persero) cabang jember berdasarkan rekapitulasi bulan September 2003 terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Jabatan.

No	Keterangan	7	Jumlah
1.	Pejabat		11
2.	Pegawai Administrasi		23
3.	Koordinator Satpam		
4.	Pengemudi		2
5.	Pesuruh		6
6.	Honor Non Aktif ABRI		6
		Jumlah	48

Sumber: PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember 2003

Ket: Pegawai administrasi kepegawaian berjumlah 5 orang

Pegawai administrasi pelayanan berjumlah 9 orang

Pegawai administrasi keuangan berjumlah 9 orang

Tabel 2. Jumlah Karyawan berdasarkan Status dan Pendidikan

	Pendidikan	
= 34	Sarjana	= 10
	Sarjana Mu	ıda = 2
= 6	SLTA	= 34
= 8	SLTP	= 2
	SD	= 5
	= 6	= 34 Sarjana Sarjana Mu = 6 SLTA = 8 SLTP

Sumber: PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember 2003

Keterangan: Tenaga kontrak langsung, dikontrak selama setahun oleh PT.

TASPEN (Persero) Cabang Jember.

Tenaga kontrak tidak langsung, yang mana tenaganya dibutuhkan apabila PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember memerlukan.

2.3.7 Jam kerja

PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember saat ini telah melaksanakan lima hari kerja dalam satu minggu, hal ini didasarkan pada Surat Edaran Kerja Biro Kepegawaian Kantor Pusat PT. TASPEN (Persero) No. SE- 146 /K/1994 tanggal 6 Agustus 1994 dengan ketentuan sebagai berikut;

- 1) Hari kerja adalah hari Senin s/d Jum'at
- Jadwal kerja;
 - a. Senin s/d Kamis : pukul 07.45 s/d 16.30 WIB
 Istirahat : pukul 12.00 s/d 12.45 WIB
 b. Jum'at : pukul 07.00 s/d 16.30 WIB
 Istirahat : pukul 11.30 s/d 13.30 WIB
- 3) Senam pagi diadakan setiap hari jum'at pukul 07.00 WIB sampai selesai
- 4) Upacara Bendera

Upacara bendera diselenggarakan dengan ketentuan khusus setiap tanggal 17 mulai 07.30 WIB tanggal jatuh pada hari libur maka pelasanaannya pada hari kerja berikutnya

kerja lembur itu di laksanakan. Dalam satu minggu dapat lebih dari 14 jam dengan persetujuan pimpinan. Lembur dilaksanakan setelah jam kerja sampai selesai, jadi tidak ada ketentuan batasan waktu. Lembur Biasa wajib memiliki SPL yang di tandatangani oleh atasannya.

2.3.8 Sistem Penggajian

Sistem penggajian pada PT. TASPEN (Persero) yaitu dengan menggunakan sistem Merit. Penggajian dengan menggunakan system Merit ini didasarkan pada unsur-unsur berikut ini;

- 1. Unsur senioritas yang tercermin dalam bentuk tingkat eselonering
- Unsur prestasi yang tercermin dalam bentuk hasil penilaian
 Pelaksanaan pengajian berdasarkan sistem Merit pada PT. TASPEN (Persero)
 Cabang Jember dilakukan mulai tanggal 1 Nopember 1991, dimana pembayaran gaji setiap tingkat golongan karyawan adalah sebagai berikut:
 - Calon pegawai diberikan gaji 80% x tabel gaji
 - 2. Pegawai tetap (pejabat) diberikan gaji 100%x tabelgaji

2.3.9 Jaminan Sosial Karyawan

Jaminan sosial tersebut diberikan kepada semua karyawan dengan perincian sebagai berikut;

- Gaji pokok 100% x tabel gaji sistem Merit;.
- 2. Tunjangan kemahalan umum 70% x gaji pokok;
- 3. Prosentase insentif yang didasarkan pada hasil penilaian karyawan;
- Bonus yang diberikan oleh perusahaan besarnya dapat dilihat dari tingkat keuntungan perusahaan;
- 5. Tunjangan cuti;
- Tunjangan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.

2.3.10 Sistem Pembukuan

Pembukuan untuk seluruh Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) diselenggarakan secara desentralisasi. Selanjutnya berdasarkan Surat Keptusan

2.3.10 Sistem Pembukuan

Pembukuan untuk seluruh Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) diselenggarakan secara desentralisasi. Selanjutnya berdasarkan Surat Keptusan Direktur Keuangan Nomor SE-24/DIR/1993 tanggal 14 Juli 1993 selain kantor cabang, sebagai unit ekonomi kantor wilayah dan inspektorat wilayah juga menyelenggarakan pembukuan secara desentralisasi.

Seluruh transaksi keuangan yang terjadi di kantor cabang, kantor wilayah dan inspektorat wilayah dibukukan di kantor yang bersangkutan. Kemudian setiap akhir bulan seluruhnya mengirimkan Neraca Saldo ke Kantor Pusat untuk dibuat Laporan Keuangan Gabungan.

Untuk menghindari/mengurangi terjadinya resiko maka dilakukannya eliminasi/gabungan transaksi antara Kantor Pusat dengan Kantor Cabang/Kantor Inspektorat Wilayah dan antar Kantor Cabang/Kantor Wilayah Inspektorat Wilayah dilakukan melalui Rekening Kantor Pusat Cabang sehingga dalam laporan keuangan Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Inspektorat Wilayah tidak disajikan perkiraan modal.

2.3.11 Daerah Jangkauan

Daerah jangkauan PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember adalah melayani masyarakat yang berasal dari kota Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan sebagai wilayah Kota Administrasi adalah Jember.

MILLY PERPISTAYAM III. PELAKSANAAN KERJA NYATA WALLAND LINE TOWNS

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Persiapan

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan sehingga seolah-olah bertindak sebagai karyawan dalam perusahaan. PKN ini sebagai syarat guna dalam melengkapi penulisan laporan akhir bagi mahasiswa, serta merupakan syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Perpajakan Universitas Jember. PKN itu sendiri dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah berhasil mengumpulkan 90 SKS.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pihak Fakultas akan memberikan pengarahan pada para mahasiswa tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan PKN. Isi dari pengarahan ini adalah lokasi-lokasi yang dapat dijadikan objek PKN, syarat-syarat PKN yang harus dipenuhi agar pelaksanaan PKN dapat berjalan dengan lancar dan tentang format laporan akhir yang akan dibuat setelah melaksanakan PKN.

Setelah mendapat pengarahan, mahasiswa melakukan survei mencari perusahaan baik BUMN, BUMD, maupun BUMS yang mau menerima dan menampung mahasiswa yang akan melaksanakan PKN, dan akhirnya PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember mau menerima untuk melaksanakan PKN.

3.1.2 Penerimaan

Sebelum melaksanakan kegiatan PKN, penulis mengadakan beberapa tahapan berikut ini:

- 1. Menanyakan hal-hal yang menjadi persyaratan sebelum PKN dilaksanakan kepada bagian kepegawaian kantor PT. TASPEN (persero) cabang jember;
- Memberikan proposal dan surat ijin permohonan PKN dari bagian akademik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas jember:

- Menunggu surat balasan dari kantor PT. TASPEN (persero) Cabang Jember yang isinya telah menyetujui dan memberikan ijin kepada mahasiswa D.III perpajakan yang akan melaksanakan PKN;
- Setelah mendapatkan surat balasan, kemudian memberikan surat tugas pelaksanakan PKN dari FISIP Universitas Jember kepada kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember dan langsung melaksanakan kegiatan PKN.

Dalam kegiatan PKN ini dilakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember sebagai salah satu Badan Umum Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa asuransi sosial. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap mekanisme penghitungan, pemotongan dan pelaporan pph pasal 21 atas penerima pensiun pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember.

Pelaksanaan PKN ini dilakukan berdasarkan jam kerja yang berlaku pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember

Yaitu pada jam kerja efektif sebagai berikut

1. Senin-Kamis : 17.45-16.30 WIB Istirahat : 12.00-12.45 WIB

2. Jum'at : 07.30-16.30 WIB Istirahat : 11.00-13.30 WIB

3. Sabtu-Minggu : libur kerja

Adapun daftar kegiatan sehari-hari penulis dalam pelaksanaan PKN dapat dilihat pada lampiran 1.

3.1.3 Obyek Pelaksanaan PKN

Obyek pelaksanaan PKN adalah pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember yang berlokasi di Jalan Riau Kotak Pos 197 Jember.

3.1.4 Jangka Waktu Pelaksanaan PKN

Jangka waktu pelaksanaan PKN ini selama satu bulan yaitu mulai tanggal 1 September s/d 1 Oktober 2003.

3.1.5 Landasan Teori Pajak Penghasilan Pasal 21

A. Dasar Hukum

UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU No.17 tahun 2000 beserta Peraturan Pelaksanaannya antara Kep.Dirjend Pajak No.Kep 545/PJ.1/2000

B. Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak ialah iuran (uang) rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur unsur.

- 1). Iuran rakyat kepada Negara:
 - a. pihak yang berhak memungut hanyalah Negara
 - b. rakyat memberikan iuran berupa uang (bukan barang)
- Berdasarkan Undang-undang
 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undangundang beserta aturan pelaksanaannya
- Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni yang bermanfaat bagi masyarakat luas

C. Pengertian Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Baik yang berasal dari Indonesia maupan dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam nama atau bentuk apapun.

D. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

E. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Pemotong, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa/kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi, wajib dilakukan oleh:

- 1). Pemberi kerja
- 2). Bendaharawan pemerintah
- 3). Dana pensiun
- 4). Badan yang membayar honorarium
- 5). Bentuk Usaha Tetap (BUT)

F. Penerimaan Penghasilan yang dipotong Pajak Panghasilan(PPh) pasal 21

- Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri/pegawai negeri atau BUMN dan BUMD
- Pegawai Tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan secara langsung
- Pegawai Lepas, yaitu obyek pajak yang bekerja dan hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila obyek pajak yang bersangkutan bekerja

- Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan termasuk menerima Tabungan Hari Tua
- Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan
- Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

G. Penghasilan yang dipotong PPh Final.

- Uang Tebusan Pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan atas Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
- Uang Pesangon, yaitu uang yang diberikan oleh pemberi kerja karena adanya pemutusan hubungan kerja
- 3). Hadiah dan Penghargaan Perlombaan
- Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas diluar asuransi
- 5). Penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Pensiunan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan II D kebawah dan Anggota TNI berpangkat Peltu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi dan imbalan lain selama penghasilan berupa gaji kehormatan atau uang pensiunan atau tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiunan.

H. Pemotong pajak PPh pasal 21

 Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan maupun unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

- pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- 2). Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negri.
- Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT)
- 4). Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- 5). Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga kebudayaan), kemudiaan lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- Perusahaan , badan dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

I. Hak-hak pemotong Pajak PPh pasal 21

- Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21.
 Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambatlambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- 3). Pemotong wajib berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- 4). Pemotong Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5). Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar.
- 6). Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut. (Mardiasmo, 2002)

J. Kewajiban Pemotong Pajak PPh pasal 21 adalah:

- Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 3). Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan Takwim berikutnya.
- 5). Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribad bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.
- 6). Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan,dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh

- pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1994.
- 8). Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT tahunan PPh pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila Pemotong Pajak adalah badan, maka SPT Tahunan PPh pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Apabila SPT Tahunan PPh pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang selain Pemotong Pajak terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditemukan oleh Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- 10). Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret bulan takwim berikutnya.

K. Surat Setoran Pajak (SSP)

Pasal I Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. Melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

L. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal I Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan Perpajakan (UU Perpajakan 2001:4)

Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi pemotong dan pemungut pajak adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2, yaitu :

a). SPT-Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

(UU Perpajakan 2001:4)

b). SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

(UU Perpajakan 2001:111)

Prosedur Penyelesaian SPT

- a). Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- b). SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
- c). SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima yang tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- d). Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain: Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. WP yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut. Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, sepanjang Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran

pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri. Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal berikut:

- a). Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, atau
- b). Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau
- c). Jumlah harta menjadi lebih besar, atau
- d). Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak-benaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan. Meskipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidak benaran penyampaian SPT, terhadap ketidak benaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemampuan sendiri mengungkapkan ketidak benaran tersebut. Pengungkapan ketidak benaran tersebut harus disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT-Tahunan PPh. Permohonan penundaan penyampaian SPT-Tahunan diajukan Kepada Direktur Jendral Pajak secara tertulis dengan disertai:

- Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT-Tahunan.
- Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak

 Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT-Tahunan (31 Maret) sampai dengan tanggal pembayaran.

Batas waktu penyampaian SPT

Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu penyampaian SPT baik masa maupun tahunan, berikut dsampaikan batas waktu penyampaian

- Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah akhir masa pajak
- (2) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, paling lambat tanggal 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- a). Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT- Masa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk SPT-Tahunan sebesarRp 50.000,00 (lima puluh ribu rupuah).
- b). Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali pajak terutang.
- c). Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan

pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak bayar. 3.1.6 Mekanisme Pajak Pengahasilan Pasal 21 atas Penerima Pensiun pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember akan menyangkut penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan.

a. Penghitungan

Sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak No. Kep.281/PJ/1998, pensiun netto satu bulan diperoleh dengan cara mengurangi pensiun pensiun bruto dengan biaya pensiun. Besarnya biaya pensiun adalah 5% dari pensiun bruto, setinggi-tingginya Rp 423.000,00 untuk satu tahun dan Rp 36.000,00 untuk satu bulan.

Pensiun netto satu bulan ini kemudian disetahunkan dengan cara mengalikan dengan 12. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu pensiun nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.04/1998 sesuai dengan pasal 17 UU RI No. 10 tahun 2000 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1999. Besarnya PTKP tersebut untuk setiap wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Rp. 2.880.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- 2) Rp. 1.440.000,- tambahan untuk pegawai yang kawin
- Rp. 2.880.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- Rp. 1.440.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semeda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga (UU Perpajakan, 2000:104)

Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 UU RI No. 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang besarnya adalah sebagai berikut:

a. Wajib	Pajak	Orang	Pribadi	Dalam	Negen
N. C. Control of the	-			heard and a second of the	The state of the s

1)	Sampai dengan Rp 25.000.000,00	tarif	5%
2)	>Rp 25.000,000,00 s/d Rp 50.000.000,00	tarif	10%
3)	>Rp 50.000,000,00 s/d Rp 100.000.000,00	tarif	15%
4)	>Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	tarif	25%
5)	>RP 200.000.000,00	tarif	35%
b. '	Wajib Pajak Badan dan BUT Dalam Negeri		
1)	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	tarif	10%
2)	>Rp 50.000.000, s/d Rp 100.000.000,00	tarif	15%
3)	>Rp 100.000.000,00	tarif	30%

Untuk keperluan penerapan tarif penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh (Undang - Undang Perpajakan 2000)

A) Contoh Penghitungan PPh pasal 21 atas Penerima Pensiun

1) Soetomo sebagai penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pensiun sebesar Rp 521.100,00 (Gol 1V/d) mempunyai seorang istri (tidak bekerja) dan satu orang anak

Penghitungan besarnya PPh pasal 21

a.Pensiun pokok	Rp 521.100,00
b.Tunjangan istri	Rp 52.110,00
c.Tunjangan anak	Rp 10.422,00
d.Tunjangan beras (3 x Rp25.240,00)	Rp 75.720,00 (+)
Penghasilan Bruto	Rp 659,352,00
Pengurangan:	
Biaya pensiun (5% x Rp 659.352,00)	
Max. diperkenankan Rp 36.000,00	Rp 36.000,00 (-)
Penghasilan netto satu bulan	Rp 623.352,00
Penghasilan netto satu tahun	
(Rp. 623,325,00 x 12)	Rp7.480.224,00

PTKP (K/1)

a. Wajib pajak sendiri Rp. 2.880.000,00

b.Status kawin Rp. 1.440.000,00

c.1 orang anak Rp. 1.440.000,00 (+)

Rp. 5.760.000.00 (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 1.720.224,00

PKP dibulatkan kebawah hingga ribuan

Penuh Rp 1.720.000,00

PPh pasal 21 satu tahun

(5% x Rp.1.720.000,00) Rp. 86.000,00

PPh pasal 21 satu bulan

(1/12 x Rp. 86.000,00) Rp. 7.166,00

Ket: Penghitungan berdasarkan PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember

 Seorang penerima pensiunan daerah dengan pensiunan pokok sebesar Rp. 30.240.000,- mempunyai seorang istri (tidak bekerja) tanpa anak. Penghitungan PPh pasal 21:

a. Pensiunan pokok Rp. 30.240.000,00

b. Tunjangan istri <u>Rp. 3.024,000,00 (+)</u>

Penghasilan bruto Rp. 33.264.000,00

Pengurangan:

Biaya pensiun (5% x 33.264.000,00)

Max yang diperkenankan Rp.36.000,00 Rp. 36.000,00 (-)

Penghasilan netto 1 bulan Rp. 33.228.000,00

Penghasilan netto 1 tahun

(Rp. 33.228.000,00 x 12) Rp. 398.736.000,00

PTKP (K/-)

a. Wajib pajak sendiri Rp. 2.880.000,00

b. Kawin Rp. 1.440,000,00 (+)

Rp. 4,320,000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 394,416,000,00

PPh pasal 21 setahun

5% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 1.250.000,00 10% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00 15% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00

25% x Rp. 200.000.000,00 = Rp. 50.000.000,00

 $35\% \times Rp.$ 19.416.000,00 = Rp. 6.795,600,00 (+)

Rp. 78.045.600,00

PPh pasal 21 sebulan (1/12 x Rp. 78.045.600,00)

Rp. 6.037.797,00

Ket: Berdasarkan Mardiasmo, 2002

b. Pemotongan

Setelah dilakukan penghitungan pajak oleh saksi penetapan klim, kemudian data diserahkan kebidang keuangan selanjutnya bidang keuangan yang akan melakukan pembayaran uang pensiun sekaligus melakukan pemotongan pajaknya.

Seperti halnya wajib pajak badan lainnya, PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember selaku pemotong pajak, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memotong PPh pasal 21 dan 26 yang terhutang untuk setiap1 bulan pajak.
- Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 final/PPh pasal 26 final (baik diminta ataupun tidak kecuali untuk pegawai tetap)
- Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 Tahunan (1721 A, 1721 A2)
 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun
- 4) Dalam pegawai tetap berhenti bekerja /pensiun dalam tahun pajak, sehingga 1721 A1/ 1721 A2 harus diberikan oleh pemberi kerja paling lambat setelah berhenti pensiun.

c. Penyetoran

PT. TASPEN melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi(Bank Centra Asia) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bila terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

d. Pelaporan

PT TASPEN (Persero) Cabang Jember melakukan Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tanggal 15 bulan berkenaan setelah dilakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26 yang dilampiri daftar bukti pemotongan dan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke tiga.Sumber data pengisian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh pasal 21 dan 26 adalah daftar gai, upah, pensiun, tenaga ahli, dan pembayaran lainnya sesuai dengan besar kecilnya perusahaan.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT, TASPEN (Persero) Cabang Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.000.482.8.626.001 sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dimana dalam pasal 2 dikatakan bahwa Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan Peraturan dan Kebijakan baru Direktorat Jenderal Pajak ada perubahan mengenai format NPWP yaitu NPWP terdiri dari 15 digit, dimana 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode Administrasi Atas kebijakan tersebut PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember telah melakukan perubahan.

PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember berkewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipungut atas penerima pensiun. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan oleh Seksi Keuangan dan penghitungan yang dilaksanakan telah sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 (Undang-undang

Pajak Penghasilan khususnya Kep Dirjen No 545/PJ/ 2000) yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember adalah Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya di dalam bidang perpajakan, pemotongan sampai dengan pelaporan pajak terhutang.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember menggunakan system Self Assesment maksudnya wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Jumlah pajak yang disetor PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember sudah sesuai dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dapat dilihat dari Surat Setoran Pajak (SSP) dimana fungsi SSP sebagai sarana untuk membayar pajak, bukti pembayaran dan pelaporan pembayaran pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember atas penerima pensiun ke bank persepsi yaitu Bank Central Asia (BCA) dan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang seharusnya dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember telah melaksanakan pelaporannya dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilampiri daftar bukti pemotongan. Untuk bukti pemotongan dan Surat Setoran Pajak (SSP) Masa lembar ketiga dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan bila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000,-. Dalam hal ini PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember belum pernah dikenakan sanksi administrasi

IV. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya atas terselesainya penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dengan judul "Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 atas Penerima Pensiun pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember." Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember khususnya dalam prosedur pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Penerima Pensiun sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pembayaran, penyetoran dan pelaporan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Pada kesempatan ini, juga sampaikan terima kasih yang sebanyakbanyaknya kepada segenap karyawan dan karyawati PT. TASPEN (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan bantuan serta dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan PKN ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Mudahmudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Pajak No. 1427/ Tahun 2000/ 15 September: Jakarta
- Gunadi, John L. Hutagaoal, Richard Burton, Liberty Pandiangan, Wirawan
 Ilyas, Yoyok Sitiotomo (Yayasan Pendidikan Perpajakan) 2000
 Perpajakan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mardiasmo, 2002. Perpajakan (edisi revisi tahun 2002). Yogyakarta: Andi Offset
- Pedoman Penulisan Karya ilmiah 1998; Universitas Jember.
- Undang-undang No.16 Tahun 2000 Perubahan kedua atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bandung: Citra Umara
- Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan . Bandung: Citra Umara..

DAFTAR KEGIATAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

Dilaksanakan mulai tanggal 01 September s/d 01 Oktober 2003

Minggu Pertama	 Perkenalan dengan pihak perusahaan yang diwakili Kasie Personalia dan selanjutnya diserahkan kepada Kabid Keuangan kemudian dijelaskan tempat dan tugas masing-masing Membantu mencetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) Membantu membuat surat pemberitahuan kepada perserta program taspen yang akan memasuki masa pensiun Membantu membuat surat pemberitahuan ke kantor bayar di seluruh wilayah Besuki
Minggu Kedua	Memasukan nomor surat pemberitahuan ke kantor bayar ke dalam data koomputer Mencetak voucher penerima pensiun Memosting transaksi yang telah terjadi
Minggu Ketiga	Membantu memilah-milah SP4 Mencetak voucher penerima pensiun Memosting transaksi yang telah terjadi Mengikuti kegiatan ceramah agama di Aula PT, TASPEN (Persero) Cabang Jember
Minggu Keempat	- Membantu membuat daftar penerima pensiun yang telah mengajukan ASKEM (Asuransi Kematian) istri dan menikah lagi - Insert data baru - Mengadakan wawancara untuk melengkapi data - Perpisahan dan Mohon diri kepada seluruh staf dan karyawan atas selesainya kegiatan Praktek Kerja Nyata.



DEPARTEMENT PROPORTION NASTONAL EMBERAN 2 UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, fax. (0331)) -335586 Jember 68121 Email: Fisipuncy to probes, wasannaniwe id Telp. (0.13) i 1337 in

SURAT - TUGAS No. 54390 / J.25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	Nim
1	Meilani Rahmawati	00 - 1077
2.	Susanti Dwi Purwitasari	00 - 1081

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT, TASPEN di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 September 2003 s/d 1 Oktober 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya

Jember, 01 September 2003

Joch Toerki 0 524 832

embusan kepada Yth...

Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEL

Kasubag, Pendidikan FISIP LINEJ.

Kasubag, Keuangan FISIP UNEJ.

mum moword xri magang 1 dae.

Digital Repository Universitas Jember 3

PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER

Jl. Riau P.O. Box 197, **28** (0331) 338250-338257, Fax (0331) 332740 Jember - Jawa Timur 68121

SURAT KETERANGAN

Nomer: Ket-017: 5,4/012004

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jegaber, dengan ini menerangkan bahwa rang tersebut dibawah ini

Nama

: MEILANI RAHMAWATI

Tempat/Tanggal Lahir

Jember, 09 Mei 1981

NIM/No. Induk Maha Siswa : 903101077 Pendidikan D III PERS

D.III PERPAJAKAN

FISIP UNEJ.

elah melaksanakan Magang pada Perusahaan kami terhitung mulai tanggal 1 September 2003 s/d 01 Oktober 2003

Demikian Surat Keterangan ini dibunt untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 12 Januari 2003 PT TASPEN PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER KARID PERSONALIA & UMUM

NIK : 198219520523

My Discumenta SE PERMIN

layanan 4 Kinerja V ditingkatkan



PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER

Jl. Riau P.O. Box 197, (0331) 338256-338257, Fax (0331) 332740 Jember - Jawa Timur 68121

DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA

Nama

: Melani RAhmawati

NIM

:00-1077

Jurusan

: Almu Administrasi

Tanggal	Paraf Mahasiswa	Paraf Petugas		
01/09/2003	m	sing		
02/09/2003	(Mi	and		
03/09/2003	1/1/04	fine		
04/09/2003	The same	ging		
05/09/2003	1W	fing		
06/09/2003	Libur	Cipie		
07/09/2003	Cibur	Libus		
08/09/2003	N-	did		
09/09/2003	No.	Suil		
10/09/2003	Vr.	gain!		
12/09/2003	1-	July		
13/09/2003	Liber	Cibre		
14/09/2003	Cipac	Oper		
15/09/2003	N-	fint		
16/09/2003	1/2	fine		
17/09/2003	10	finis		
18/09/2003	Ne	fried		
19/09/2003	/w,	finis		
20/09/2003	Cibac	Cipac		
21/09/2003	Cipur	apric		
22/09/2003	J.M.	pay		
23/09/2003	N-	Jul		
24/09/2003	Clbur	CIDUS		
25/09/2003	1/4	quit		
26/09/2003	\v-	jul		
27/09/2003	Cibur	Cibur		
28/09/2003	Cibur	abor		
29/09/2003	100	Just		
30/09/2003	180	girt		
01/10/2003	15			

PT. TASPEN (PERSERO) CABANG JEMBER

Mengetahui, Kasie Personalia

AWAL WAHYUDDIN NIK, 199119472883



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI D-JII PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama METLANI RAHMAWATI

Nomor Induk Mahasiswa : 000903101077

Alamat JL. PERUM DEMANG MULYA BLOK F/ 12

Jurusan • Timi Administrasi

Program Studi D-TII Perpajakan

Judul Laporan PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS

PENERIMA PENSIUN PADA PT. TASPEN (PERSERO)

CABANG JEMBER

Gosen Pembimbing

No.	TOTAL TELL	Jam	Uraian Kegiatan	TID Pembimbing
1.	Kamis, 6-Nop-03	10.30	ACC JUDUL 1	
2.	Sabtu, 27-Des-0			DI
3.			BAB I, II, III, IV.	1
4.	Rabu, 7-Jan-04	09.00	REFISI BAB I, II, III	101
5.			DAN IV.	1111
6.	Sabtu, 17-Jan-0	10.3	O KONSULTASI BAB I,II	1
7.	Sauca, 1 - Sauce	1000	III,IV.	W
8.	Senin, 19-Jan-04	10.30		M
9.				AV
10.				
11.				
12.				
13.				-
14.				
15.				

Catatan: 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



Yt	h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
	t1
di	

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :				
NPWP : 0 2 - 1	1161-12	I 2 . 3	1-10151010	[0]
SUETOMO				**************************************
Alamai JL. KIOU	MAYZON PO	3 IP7		weeking and the
B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau				aller and a second of the seco
dan telah disetor tanggal		adaian sebagai t	Jerucii ;	
Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100		and the second second second	
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh	-			
terutangnya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima				
Pembayaran berkala Lainnya	9111/100	21		manner of the second of the se
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	***************************************		
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honorer	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem,				
Gratifikasi dan Bonus.	0111/100	***************************************		Annual Committee and Annual Committee of the Committee of
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	01117100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	01117100	simulation .		
11. Petugas Penjaja Barang			25	
Dagangan	0113/100		ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	Landon Company
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100		(3)	
13. Tenaga Ahli	0111/100		1107-1107-1107-1107-1107-1107-1107-1107	
14. Penerima Honorarium atau Imbalan Isinnya	0111/100			
 Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri 	6117/100			
JUMLA	н			
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/be	ulan *) sebelum	nya		
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih hi diperhitungkan	arus disetor tah	un/bulan *) sebel	umnya yang belum	,
Terbilang :				
*) caret yang talak perlu				

F.1.1.32.01

jak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final Digital Repository Universitas Jember

Penerima Penghasilun	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipetong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
 Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus 	0111/401			1:
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100			Rp. 7. 166.000.00
JUMLA	н			Rp. 7.166.000,00

+1	Junil	di I	1994	yarrag.	114	minima

60 1	1000	100		4 4 8
C. 1	Lan	1131	FHH	100

Surat Setoran Pajak sebanyak

Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian,

Daftar Bokti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan mau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini sayu menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Pemotong Pajak/Kuasa (7) Tanda tangan, nama dan cap

hal 2 dari 2

Lumbar ko-Lumuk | Wajib Pajak Lembar ko-Lumuk | Kantor Pelayanan Pajak Lembar ko-Lumuk | Permotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

RITKTI PEMIOTONICAN PPRIPASAL 21 (FINAL)

No.		Jumlah Penghasilan Drum		FPD yang dipotong
2.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjargan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbaian lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI/dan Pensiunan.	Rp	5 %	Rp. 7. 166,000,0
	JUMLAH			Rp. 7. VI66.000.0
NAME OF TAXABLE	nang : Tujuh Juta	Saratus Enampuldhe	MARKET DE	Rapish

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tehunan PPh Grang Pribudi
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan tengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

WP nesual denga MA WI AMAT		PT.	D . O b Pajak yan .TASP F . RIOU	g dimiliki EKÇE 01	rsano).CAB	ANG.	FMUES		6] - [oldi	
AP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran					Uraian PembayaranPEMBATARAN. U.AMG. PENSIUN							
		7		Masa	Pajak		110000000		100000000000000000000000000000000000000		Tahun	
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	-Okt-	Nop	Des	Diini tahu, terutangnya pajak	
ior Kete	or Ketetapan :											
dah Pem lengan rupa	th peatah				bilang		kth.				puluhenso Ribu	
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal				Wajib Pajak/Penyetor tgl								
ma Jelas							Nam	a Jelas	·			
ng Valida	asi Kan	tor Pen	erima P	embaya	aran							

uai baku petanjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 2
Untuk KPP melalui KPKN

P: 0 I. 00 0 . 4 8 2 . 5 - 5 2 6 . 0 0 I						
A WP : PT. TASE IN (Persona) CABANG JEML R						
MAT : JL. RIOU KOTAK PO	os 197					
P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran	/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran					
PEMBAYARAN UANG PENSIUN						
7 1 1 9						
Masa Pajak	Tahun					
Peb Mar Apr Mei Jun Jul	Ags Sep *-OletNop Des 2 0 0 3					
Dilse tahun seratangnya pajus da silang pada salah satu kolom bulan untak masa yang herkenaan						
or Ketetapan : /						
ah Pembayaran Ingan rapiah penah 7. 166, 000,00	ah Pembayaran Terbilang :Tujuhjuta Seratus Enempuluhenam Ribu Rupiah					
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Wajib Pajak/Penyetor					
Tanggal	Cup dan sanda sangan					
	Sup that cartain and gare					
na Jelas :g Validasi Kantor Penerima Pembayaran	Nama Jelas :					
g vandasi Kantor Penerinta Pembayaran						

uai buku petunjuk pengisian

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				(SSP) LEMBAR 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP										
VP muai dengai MA WP MAT		PT,	TASE	EN ()	Perse AK.PC	ro) C S. 197	AB ANG	JEMB						
P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran I I C 0					Uraian Pembayaran PEMBAYARAN PENSIUN					*****				
	A			Masa	a Pajak						7	Tah	un	
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep :	-OKt	Nop	Des	Diini	2 0	0 3 tungnya pajak	
anda silang nor Kete resuai Nomo	tapan	:			/ /	1 1	/ /[/ _		1/_			
lah Pen lengan rupi 7 16	ah penuh		9 5 9 9 9	Те	rbilang		i.ah					*********	*************	7.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal				n Wajib Pajak/Penyetor tgl										
ıma Jela	A BOOK AND A SOUR						Nan	na Jelas	:					
suai buku p	etunjuk pe	ngisian												

.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	SURAT SETORAN PAJ. (SSP)	Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro				
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimili WP : PT . TASP EN (0 . 4 8 2 . 8 . "Persoro) CABANG JI TAK POS 197					
Kode Jenis Pajak Kode Jenis S	PEMBAYARAN	Uraian Pembayaran U ANG PENSIUN				
Ma	isa Pajak	Tahun				
Peb Mar Apr Mei Jui		kt Nop Des 2 0 0 3 Diigi tahun terutangnya pajak				
Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT	The state state	a Seratua Enampuluenez Ribu				
Pembayaran in ruplah penuh 7. 163.000,00	Ferbilang : Hugiah					
terima oleh Kantor Penerima Pe Tanggal Cap dan tanda tangan	The state of the s	Wajib Pajak/Penyetor tgl				
Jelas :		elas :				
Validasi Kantor Penerima Pemb	ayaran					

2.01

	igital Repository	Universitas Je	ember	Section 1988			
		1	2 1				
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I	SURAT SETORAN PAJAK			MBAR 5			
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	(SS	The state of the s		uk Arsip Wajib Pungut pihak lain			
P: OI. OOO. 448 2.8 .6 26.0 01 uai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki IA WP: PT. TASPEN (Perseco) CABANG JEMBER JL. FIOU KOTAK POS 197 MAT: JEMBER							
P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis S	etoran	Ur MBAVADAN II	aian Pembay	aran UN			
0 1 1 0 1 1 0 0		PEMBAYARAN UANG PENSIUN					
	9.7 (4.4)						
Ma	sa Pajak			Tahun			
Peb Mar Apr Mei Jun	3000	SepOkt N	Nop Des	Divi sahun seratangara papa			
nor Ketetapan :	1						
	Tuju Tuju		us Enamp	ulubenas Ribu			
166.000,00	******						
Diterima oleh Kantor Penerima Pe Tanggal Cap dan tanda tangan		Wajib Pajak/Penyetortgl Cup dan tanda tangan					
ıma Jelas :		Nama Jelas : .					
ng Validasi Kantor Penerima Pemb	ayaran						

exuai buku petunjuk pengixian

0.32.01

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran: X.49.2



PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER

Jl. Risu Po. Box. 197 @ (0331) 338256 - 338257 Fax. (0331) 332740 Jember - Jawa Timur 68121

SP.4 Model A (PENSIUN SENDIRI)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENSIUN/TUNJANGAN PERTAMA DAN TABUNGAN HARI TUA *)

KEPADA YTIL

KEPALA CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO)

DI-

PNS	PEIABAT NEGARA	VETERAN	PKRI
-----	----------------	---------	------

Ditulis dengan Huruf Cetak

Ĭ:	Nama Lengkap	SOFTOMO	L				
2.	NIP/NPP/NPV	199119642861					
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	: 23 - MARET - 1956					
4.	Pangkat/Golongan	E .IVD					
5.	Gaji Pokok	Pp 1.190.000,00					
6.	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hak Pensian	51 /WP3 - 12 / FP - 1006 / NISP 21 / 3003					
7.	Terhitung Mutai Tanggal	14-02-2005					
8.	Penstun/Tunjangan Pokok						
9,	Pernah atnu Akan Menerimu Pensiun Rangkap Yukni	Pejabat Negara Eksekutip/Pejabat Negara Non eksekutip/ Perintis Kemerdekiain Republik Indonesia (PKRI)					
10.	Nomor Pensiun (bagi Pensiun Rangkap)	P 5600067180					
11.	Alamat Setelah Pensiun Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kodya	LEBUNARI SUMBBRSARI JEMBER					
12.	Uang Pensiun Agur Dibuyur Melalui	a. Kunter Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (PERSERO) di: SENTERE b. Kanter Pos & Giro di c. Bank Pembangunan Daerah (BPD) di di Bank Rakyat Indonesia (BRI) di c. Rekening No					

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembayaran Pension Pertama.

Apabila keterangan yang saya berikan ini tidak benar, maka saya bersedia wajib dan sanggup mengganti semua kerugian kepada

PT TASPEN (PERSERO) dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SOEDOMO Nama julas, Tanda tangan. Cap tiga jari tengah kiri

Coret yang tidak perlu.

^{**} Isi salah satu yang diinginkan

THT tidak berlaku bagi Veteran dan PKRI



PT. TASPEN (PERSPIRITA) Repository Universitas Jember KANTOR CABANG JEMBER

Jl. Riau Po. Box 197 🕿 (0331) 336256- 338257 Fax. (0331) 332740

Jember- Jawa Timur 68121

SURAT KETERANGAN KEJANDAAN / KEDUDAAN

Yang bertanda tangan di ba Lurah/ Kepala Desa : Kabupaten :	wah ini : SUFFAPTO JEMBER	Kecamatan: SUMRE PSAY-I Propinsi JANA TIMUP	
Nama : Tempat/Tanggal lahir : Alamat :	20 - APRIL - 1960	3 вт 02 вw 06	******
adalah benar penduduk w catatan pada kartu keluarg	arga Negara Indonesia yang a hingga saat ini masih bersta	bertempat tinggal di alamat tersebut diatas dan tus sebagai janda/duda yang sah dari :	sesuai
Nama almarhum/aimarhun Semasa hidup penerima p NIP/ NPP/ NPV/NRP/NOP Meninggal dunia pada tan	EN :	SUBTOMIO RP 521. 100,00 199119642861 01-01-2003 di JEMBGR	
Almarhum/Almarhumah se PEGAWAL ME	emasa hidupnya terakhir seba 6694 SIPIL CPAS	gai penerima pensiun dari Departemen/Instansi) BA6(AM MEUAA) SAA	
Demikian surat keteranga	in ini dikeluarkan untuk dapat	dipergunakan seperlunya.	
		Lurah/Kepala Desa	- 2cc

Nama jelas , Tanda /Tangan

Catatan:

Tulis dengan huruf cetak *) Coret yang tidak perlu

**) Isi salah satu yang diinginkan

Kantor Pusat PT. TASPEN (PERSERO) Jl. Letjen. Sceprapto, Jakarta 10520, Tromol Pos 1378 Jakarta 10013 Telp. 4241808 Telex 49452 TASPEN IA Digital Repository Universitas Jember

ASPEN

PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER

Jl. Riau Po. Box. 197 **2** (0331) 338256-338257 Fax. (0331) 332740 Jember - Jawa Timur 68121

TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

TULIS DENGAN HURUF CETAK

SPTB

SURAT PENGESAHAN TANDA BUKTI DIRI DAFTAR KELUARGA DLL.

Yang bertanda	tangan di bawah ini : 1) SOETONO n 2) 4) 23 - MAPET - 19						
Nama Pensiun	- 34	NIP/N	IRP/NPP/NP	V -) 3) 1991	1964286	1	
Nomor Pensiu	13 - MAPE) - 19	766	100007 201007 2710	0	po0 10	THE INDOCUED A	
44 PM / P	PER D. T.	101 31 36	CALCAL STREET	Trees continue and a continue of	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The second secon	
Nomor SK / S	KBF 17				112		
Alamat di 10	BOYSAFL Kecan	2 3 JEMI	SEP RT DE	RW. / RE	TEM.	Kelurahan /	
Desa	BOYSAFI Kecan	raturi	COCESTE	Kan / Kody	DT TASPE	V (PERSERO) /	
	The state of the s	F5/475/4F51	TENTON TO THE TOTAL OF THE PARTY OF THE PART	to Legittor Chour	THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.	A STREET OF STREET OF STREET	
Kantor Pos /	Bank *1	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	No. Rek 12)			and the state of t	
di Devis	erm	enerangkan :	DATE:				
	ERSEDIA MENGANGKAT SU trja / tidak bekerja *1 dalam su	The second second second second second	the training the same of the s	LAUD FRU	ANGAN.		
A. la beke	erja / tidak bekerja *) dalam su	atu Jawatan Neg	ara (3)kaa	4)			
B. In pene	erja / tidak bekerja *) dalam sus erima pensiun rangkap, dengan a untuk Janda). Ia sejak suamin	kelompok pene	SUE SUE	TOMO			
C. (Hanya	a untuk Janda). Ia sejak suamin ggal dunia, telah / tidak menika	An Anua peturus	4.13)	***************************************			
199(20) 103	goal duran telah / tidak menika	n ingl James		and the second second			
D. Keluar	ga yang masih menjadi tanggu	ingaminya sarasi sa	The Part of the Part				
	NAMA LENGKAP	Tanggal	Tanggal	Hubungan	Bekerja /	Alamat	
	NAMA LENGANI	Kelahiran	Menikah	Keluarga	Sekolah 18)		
	E To Season	20 4-101-	01-00-1981			11-16/06 En	
Istri /	HERY WIJAYA	20-4 400	01 = 500			UMAR	
Suami 16)						3 法代数	
		09-09-198	-		KULAH		
Anal	MIELLE HAPSARI	CY-CY-196			Percont	~	
yang belum						1 = 1	
dewasti 17)							
			-	Lo _ 0	ERCUARI	- 2003	
Keterangan j	umlah keluarga yang bersangku	tan:		The William Control	manufacture of the same of the		
adalah benar	dan kami turut bertanggung ja-	wuh		Y	ang menerangk	an,	
tentang keab				Tanda tangan at	nu cap tiga jari	tengah tangan kiri	
Saksil N				(harus dibubuhkan di hadapan Pamong Praja)			
	kerjain Y-118-AS WASTA						
A1	amai SL-JAMA W/	Par	toto dan				
Acres to	TRIMBEL	Capu	awaten**)				
Saksi II N							
Pe	kerjaan PAS	12		((
^	W ALVAE . JE tamel	17					
	- 10 H		1.000 80- 31				
DIISI OLEI	H PAMONG PRAJA (Librar Port	nque sepetan, es	ernation 190. 2)	47	me	nerangkan bahwa :	
Lurah / Kep	ala Desa SupeAPTO yang tersebut di atas adalah beni	se service of the be-	hak aras pensiu	n vang dimaksu	d dalam Surat	Keputusan tersebut	
10 0	the second secon						
h Kereran	gan-keterangan yang bersangkut	an telah diperiks	dan sesuni den	gan bukti-bukti ;	yang sah, seper	ti Surat Keputusan,	
Surat K	elahiran, Surat Nikah, dan lain-l	uin	alex Trans	100/0000			
c. KTP/T	elahiran, Surat Nikah, dan lain-l anda Lapor Diri / SIM / C7 *) N	10 2303195	6100 0477	10210002	1.000	and the same and to street	
d. Susunar	anda Lapor Diri / SIM / C7 *). N Keluarga ini sesuai dengan Kar	tu Keluarga No.				ang bersangkutan.	
					tgl [4] t	corunt) 160	
CATATAN:					Lurah T Kepale	Desa*	
*) Core	t yang tidak perlu	100 m 10			110	10	
	pasfoto yang bersangkutan (Pension	run) dihubuhi		/	- HLA	27	
Cap	Pamongpraja Formulir harus diisi dan diiandatang:	en sendire ridak b	olch stas nama:	1	SUPRAP	(2)	
H40 10	Hanya bolch memberi pengesahan ji	ka pemohan betal	berada di daeraha	ya. (NIP 1307	35656901	
1	Description of the District Control of the Control	nelah.				1	

Digital Repository Universitas Jember



* Coret yang tidak perlu

PT. TASPEN (PERSERO)

KANTOR CABANG JEMBER

Jl. Riau P.O. Box 197, ☎ (0331) 338256, 338257, Fax (0331) 332740 JEMBER - JAWA TIMUR 68121 SP4 B

SP4 Model B (PNS AKTIF / PENSIUNAN MENINGGAL)

URA AGI	T PERMINTAAN PEMBAYARAN PE JANDA/DUDA/ANAK/AYAH/IBU	KEPADA YTH. KEPALA CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO) DI -		
NS	PEJ NEGARA VETERAN PK	RI KNIP ABRI	DI-	
ulis ca P	dengan Huruf Cetak etunjuk pada Halaman Belakany			
KET	TERANGAN PEMOHON			
9725	Nama lengkap Pemohon		L P	
	NIP/NRP/NPP/NOPEN	9		
	Tempat dan Tanggal Lahir	1		
4.	Alamat : Kampung/Jalan* Desa/Kelurahan* Kecamatan	NIEKS	RT.RW/RK	
	Kabupaten/Kotamadya*			
5.	Pekerjaan			
6.	Hehungan Keluarga	Paralle Daniel D	anging Partners	
	bagi Janda / J	ngajukun Permohonan Pembayaran Pe Duda / Anak / Wali anak Almarhum /	Almarhumah *	
KE	TERANGAN PESERTA / PENSIUN.		LP	
400	Nama lengkap almarhum/almarhumah	NEX		
2	NIP/NRP/NPP/NPV/NOPEN	100		
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	B		
4.	Meninggal / tewas pada hari		tanggal :	
5	Pangkat / Golongan terakhir	1	100	
6.	Gaji pokok terakhir	3):		
7,	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pensiun Terhitung mulai tanggal			
9.	Pensiun / Tunjangan pokok	Service and the service and th	Audio / Bulahar Nagara Man Ekzekutin /	
10.		Perintis Kemerdeka	ekutip / Pejabat Negara Non Eksekutip / an Republik Indonesia (PKRI)*	
11.	Nomor Pensiun (NOPEN)		18 V //A	
12.	Uang Pensiun agar dibayar di **	: a) Kantor Cabang Utama/Caba	ng PT TASPEN (PERSERO) di :	
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Limit to the constitution of the constitution of	
			BPD) di	
)di	
		e l. Rekening No.	pada Bank / Giro Pos di	
Apa Ian	bila keterangan yang saya berikan tida) bersedia dituntut sesuai dengan ketentu	k benar, saya sanggup mengganti sen uan yang berlaku	nua kerugian kepada PT TASPEN (PERSER)	
		-nunion	Pemohon,	
			(



Digital Repository Universitas Jember PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER

Jl. Riau Po. Box 197 2 (0331) 336256- 338257 Fax. (0331) 332740

Jember- Jawa Timur 68121

SURAT KETERANGAN KEJANDAAN / KEDUDAAN

Yang bertanda tanga	an d	bawah ini :	
Lurah/ Kepala Desa	15		Kecamatan:
Kabupaten	115		Propinsi :
Dengan mengingal s	sum	pah jabatan menerangkan bah	
Nama	-		
Tempat/Tanggal lah	iras	Water and the control of the control	
Alamat	F		
adalah benar pendu	uduk	warga Negara Indonesia ya	ng bertempat tinggal di alamat tersebut diatas dan sesuai
catatan pada kartu k	elua	irga hingga saat ini masih ber	stalus sebagai janda/duda yang sah dari ;
Nama almarhum/aln	narh	umah	I
Semasa hidup pene	rima	pensiun/lunjangan/Skep	
NIP/ NPP/ NPV/NRI	P/NC	PEN	
Meninggal dunia pa	da ta	inggal	d
			agai penerima pensiun dari. Departemen/Instansi
		an ini dikeluarkan untuk dapi	
			Lurah/Kepala Desa
			()
			Nama jelas , Tanda Tangan
Catatan:			
Tulis dengan huruf			
*) Coret yang tidak	pent		

") isi salah satu yang diinginkan

Kantor Pusat PT. TASPEN (PERSERO) Jl. Letjen, Sceprapto, Jakarta 10520, Tromol Pos 1378. Jakarta 10013 Telp. 4241808 Telex 49452 TASPEN IA

PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER

Jl. Riau Po. Box. 197 ☎ (0331) 338255-338257 Fax. (0331) 332740 Jember - Jawa Timur 68121 TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

TULIS DENGAN HURUF CETAK

SPTB

SURAT PENGESAHAN TANDA BUKTI DIRI DAFTAR KELUARGA DLL.

Yang bertanda	tangan di bawah ini :			worth)			
Nama Pensiun	1)	JDD / NIDD / NI	DV *1 31				
			MELINEELIN	F. Y	410444411111111111111111111111111111111		
Tanggal Lahir	Pensiun 5)	- Continues	Pengribu SK	(Sken 6)			
Norway SK / S1	(EP 7)	Tel SK/Sk	en 8)	Site P 0)	Pensiu	n / Onderstand	
	NET (James and James and J		11. 23				
Absent di 101			RT	RW. / R	Κ	Kelurahan /	
Desa	Кесап	outer		Kab. / Kod	va		
Kartu Pendudu	k Nomor 11)	penerii	na pensiun pa	da Kantor Caba	ng PT. TASPEN	(PERSERO)/	
Kantor Pos / E	lank *)		No. Rek 12	3			
di	in	eneranykan -					
	RSEDIA MENGANGKAT SU		VA :				
A. In beker	ja / tidak bekerja *) dalam su-	itu Jawatan Neg	nra 13)				
B. la pener	ima pensiun rangkap, dengan	kelompok pene	rima pensiun l	(4)			
C. (Hanya	untuk Janda). Ia sejak suaminj	ya yang bernam	1 15)				
mening	gal dunia, telah / tidak menika	h ingi =)					
D. Keluarg	a yang masih menjadi tanggur	ngannya lalah se	bagui berikut				
		The short	Tourest	Hubungan	Bekerja/	Ana	
	NAMA LENGKAP	Tanggal Kelubiran	Tanggal Menikah	Keluarga	Sekolah 18)	Alamat	
-		1441001100					
Istri /							
Suami [6]							
SWAMMAN SAN							
Anata							
yang belum					0.000		
dewasa 17)							
Katarangan iru	mlah keluarga yang bersangkut	nn.					
	lan kami turuf bertanggung jaw				ang menerangkar		
tentang keabsahumnya. Saksi I N a m a : Pekerjaan : A l a m a !			Tan		Tanda tangan atau cap tiga jari tengah tangan kiri (harus dibubuhkan di hadapan Pamong Praja)		
		Past	Pas toto dan				
		Cnp Ja	Cnp Jawatan **)				
Saksi II Na							
Pekerjaan :							
Alamai :					(
		and any street	- July 20				
	PAMONG PRAJA (Lihat Petu)					See See See	
Lurah/Kepah	n Desa :	Harris and Sandy	at area a sail	to a series of the series of	I dalam Sumt Va	rangkan bahwa:	
	pada hari ini masih hidup.	orang yang cem	as atas pensiui	n yang umaksuc	danam Surai Ke	putusan terseout	
	n-keterangan yang bersangkutar	relaty diperiksa i	ian sesuai dens	ran bokti-bukti v	ang sah, seperti 5	Surat Keputusan.	
	hiran, Surat Nikah, dan lain-lai		CHAIR COMMANDE OF THE PARTY	MILL SHOW SHOWING	His Land Control of the		
c. KTP / Tan	da Lapor Diri / SIM / C7 +) No						
d. Susunan K	eluarga ini sesual dengan Kartu	Keluarga No			dari yan	g bersangkutan.	
					tgl		
CATATAN:			Lurah / Kepala Desa***)				
	ang tidak perlu	AND A					
Pada pa	sfoto yang bersangkutan (Penssana nongpraja,	n) dibubuni					
***) a. For	mulir hares diisi dan ditandatangan	sendial, ridak bide	h ans nama	t)	
**** b. Harrya bolch memberi pengesahan jika pensuhan betal berada di daerahnya. NIP							
E Peti	anjuk pengisian lihat haluman sebel	nlm			-44		